



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI  
KANTOR WILAYAH BENGKULU

**RUMAH TAHANAN NEGARA KLAS IIB MANNA**

Jl. Pangeran Duayu ☎ (0739) 21038, Bengkulu Selatan 38517  
e-mail : [rutan407910@gmail.com](mailto:rutan407910@gmail.com) website : [www.rutanmanna.com](http://www.rutanmanna.com)

---

**PERJANJIAN KERJASAMA**

ANTARA

**RUMAH TAHANAN NEGARA KLAS II.B MANNA**

DENGAN

**RUMAH SAKIT AS-SYIFA**

TENTANG

**PELAYANAN KESEHATAN TERHADAP WARGA BINAAN (TAHANAN  
DAN NARAPIDANA) YANG DIRAWAT DI RUMAH SAKIT AS-SYIFA**

NOMOR PIHAK PERTAMA : W8.PAS.PAS.4 –63.HH.04.05.Tahun 2023  
NOMOR PIHAK KEDUA : 011/RSAS/B/MOU/I 2023

Masa berlaku : 02 Tahun  
Terhitung : 11 Januari 2023 s/d 11 Januari 2025

**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
RUMAH TAHANAN NEGARA KLAS II.B MANNA  
DENGAN  
RUMAH SAKIT AS-SYIFA  
TENTANG  
PELAYANAN KESEHATAN TERHADAP WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN (WBP)  
YANG DIRAWAT DI RUMAH SAKIT AS-SYIFA**

NOMOR PIHAK PERTAMA : W8.PAS.PAS.4 –63.HH.04.05.Tahun 2023  
NOMOR PIHAK KEDUA : 011/RSAS/B/MOU/I/2023

Pada hari ini Rabu Tanggal Sebelas bulan Januari Tahun Dua Ribu dua Puluh Tiga kami yang bertanda tangan dibawah ini :

**Sri Harmowo Suliarso, Bc., IP., SH** : Kepala Rumah Tahanan Negara Klas II.B Manna, beralamat Jln Pangeran Duayu Kecamatan Pasar Manna, dalam hal ini bertindak atas nama Rumah Tahanan Negara Klas II.B Manna selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

**dr. Andanu Sulaksana** : Direktur Rumah Sakit As-Syifa, beralamat Jln. Gerak Alam Rt.13 Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menerangkan terlebih dahulu :

1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Lembaga Negara yang disebut sebagai Rumah Tahanan atau tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan di Indonesia.
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah suatu rumah sakit yang bergerak dalam bidang usaha pelayanan kesehatan masyarakat, dengan tujuan dan misi untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dengan standar pelayanan medis yang baik.
3. Petugas Pemasyarakatan adalah yang memiliki kompetensi dan bertugas di Rutan Kelas II.B Manna dan diberi izin oleh pihak Rumah Sakit As-Syifa untuk melaksanakan pengamanan dan pengawasan pada Warga Binaan (WBP) yang dirawat di Rumah Sakit As-syifa.
4. Pasien adalah individu yang terdaftar sebagai pengguna pelayanan kesehatan di Rumah sakit As-syifa

5. Pengamanan adalah pelaksanaan pencegahan melarikan diri (buron) Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang dirawat di Rumah Sakit As-Syifa.
6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA setuju dan sepakat untuk membuat dan menandatangani perjanjian ini.
7. Syarat-syarat dan ketentuan terlampir.

### **Pasal 1**

#### **DASAR PELAKSANAAN**

- 1.1 Landasan Hukum Pemeriksaan Kesehatan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Rumah Tahanan Klas II.Manna Kabupaten Bengkulu Selatan adalah :
  1. Undang-undang RI No.12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan;
  2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5063);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahasakitan;
  4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;

### **Pasal 2**

#### **RUANG LINGKUP**

Perjanjian PIHAK PERTAMA dengan ini menyetujui untuk melaksanakan pengamanan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang dirawat di Rumah Sakit As- Syifa dengan penuh rasa tanggung jawab.

### **Pasal 3**

#### **JANGKA WAKTU PERJAJIAN**

Tanpa mengesampingkan hak PARA PIHAK untuk mengakhiri perjanjian ini, perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu dua(2) tahun dan dapat diperpanjang secara otomatis jika tidak ada keberatan dari PARA PIHAK.

#### **Pasal 4**

##### **PROSEDUR PELAKSANAAN PENGAMANAN**

1. Petugas Pemasarakatan membawa Warga Binaan yang membutuhkan pelayanan pengobatan di Rumah Sakit As-Syifa.
2. Petugas Pemasarakatan mendaftarkan Warga Binaan sebagai pasien yang membutuhkan perawatan di Rumah Sakit As-Syifa.
3. Setelah dipastikan membutuhkan rawat inap maka petugas Pemasarakatan dan Satpam Rumah Sakit As-Syifa secara bersama-sama mengantar Warga Binaan ke dalam ruang perawatan.
4. Petugas Pemasarakatan melakukan pengamanan sesuai SOP yang berlaku di Rutan Kelas II.B Mana.
5. Satpam Rumah Sakit As-Syifa melakukan prosedur pengamanan sesuai SOP yang berlaku di Rumah Sakit As-Syifa.
6. Selama pasien dirawat di Rumah Sakit As-Syifa maka pasien wajib didampingi oleh minimal satu orang Petugas Pemasarakatan dan satu orang keluarga.
7. Sistem shif (jaga) Petugas Pemasarakatan yang menjaga pasien diserahkan ke PIHAK PERTAMA.

#### **Pasal 5**

##### **PEMBIAYAAN DAN KEWAJIBAN LAINNYA**

1. Seluruh biaya perawatan Warga Binaan selama di Rumah Sakit As-syifa menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA/ ditanggung BPJS.
2. Apabila Warga Binaan tidak memiliki kartu BPJS maka, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA akan menghubungi Dinas Sosial Kabupaten sesuai dengan domisili Warga Binaan tersebut.

#### **Pasal 6**

##### **FORCE MAJEURE**

Apabila ada kejadian diluar kemampuan manusia (Force Mejeure) seperti bencana alam, huru-hara dan sebagainya maka kedua belah pihak akan bermusyawarah untuk mendapatkan mufakat sebagai kelanjutan pelaksanaan kerjasama.

### **Pasal 7**

#### **PERSELISIHAN**

Apabila terjadi perselisihan di dalam pelaksanaan pemeriksaan kesehatan Narapidana maka akan diselesaikan secara musyawarah, apabila melalui musyawarah juga tidak dapat diselesaikan maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat memilih domisili hukum yang tetap di Pengadilan Negeri Manna untuk menyelesaikan perselisihan tersebut.

### **Pasal 8**

#### **JANGKA WAKTU PERJANJIAN**

Jangka waktu perjanjian kerjasama pemeriksaan kesehatan di Rumah Tahanan Negara Klas II.B Manna untuk pemeriksaan kesehatan Warga Binaan Masyarakat (WBP) ini berlaku selama 2 (dua) Tahun, mulai 11 Januari 2023 dan berakhir pada tanggal 11 Januari 2025.

### **Pasal 9**

#### **BERAKHIRNYA PERJANJIAN**

1. PARA PIHAK dapat mengakhiri perjanjian sesuai dengan ketentuan-ketentuan berikut :
  - a. Setelah menyampaikan pemberitahuan tertulis sedikitnya enam puluh (60) hari sebelumnya kepada pihak lainnya, atau
  - b. Jika salah satu pihak melakukan pelanggaran atas salah satu ketentuan dalam perjanjian ini dan tidak dapat memperbaiki pelanggaran yang dilakukannya tersebut selama tiga puluh (30) hari sejak penerimaan pemberitahuan dari pihak lain mengenai pelanggaran yang dilakukannya.
2. Pengakhiran perjanjian ini sama sekali tidak mempengaruhi kewajiban-kewajiban PARA PIHAK hingga saat terjadinya hal tersebut atau yang timbul sebelum tanggal pengakhiran perjanjian tersebut. Perjanjian ini berakhir atas dasar kesepakatan PARA PIHAK.

### **Pasal 10**

#### **ADDENDUM ATAU AMNADEMEN**

Apabila dalam pelaksanaan kesepakatan bersama ini PARA PIHAK merasa perlu melakukan perubahan, maka perubahan tersebut hanya dapat dilakukan atas dasar kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan dalam Addendum perjanjian ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan.

**Pasal 11**

**PENUTUP**


Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditanda tangani bersama pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) bermatrai Rp.10000,- yang masing-masing rangkap mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Manna, 11 Januari 2023

**PIHAK PERTAMA**

Kepala Rumah Tahanan Negara Klas II.B

Manna



**Sri Harmowo Suliarso, Bc., Ip., Sh**  
NIP.19670507 198603 1 001



**PIHAK KEDUA**

Direktur Rumah Sakit As-Syifa



**dr. Andanu Sulaksana**  
NIP.19700515 20111001